BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Sekretariat: Jln. Kusno Danupojo Ds. Molingkapoto Kec. Kwandang
bawaslugorut@gmail.com Bawaslu Gorontalo Utara

Nomor : 10PM/00.02/K/06/2026 26 Juni 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara.
Di –
Kwandang.

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk mewujudkan data pemilih yang akurat sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan saran perbaikan Kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 1 (satu) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori meninggal dunia di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang;
2. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 1 (satu) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori meninggal dunia di Desa Pontolo Atas Kecamatan Kwandang;
3. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 2 (dua) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori meninggal dunia di Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek;
4. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 2 (dua) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori meninggal dunia di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek;
5. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 1 (satu) pemilih baru yang dengan kategori Pindah Masuk di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek;
6. Adapun data pemilih sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut diatas termuat lengkap dalam lampiran saran perbaikan ini.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
KETUA

RONALD ISMAIL, S.E

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan); dan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara